



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PEPPY YONELDI panggilan MAK NENG;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 16 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan By Pass Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Mekanik);

Terdakwa Peppy Yoneldi panggilan Mak Neng ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/III/2021 Reserse Narkotika berlaku sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/VI/2021/PN Pdp tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 42/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peppy Yonedi panggilan Mak Neng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peppy Yonedi panggilan Mak Neng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
- 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan;
- 4 (empat) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah mencis tanpa kepala;
- 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil;
- 1 (buah) plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak besi warna silver, yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru, yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo, model CPH1909 warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Peppy Yoneldi panggilan Mak Neng pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di sebuah rumah atau bengkel di Jalan By Pass Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis sabu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di bengkelnya di Jalan By Pass Bukit Kandung menelpon Sdr Juragan dimana ianya meminta kepada Sdr. Juragan (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil (membeli) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, lalu dijawab iya oleh Sdr Juragan dan menyuruh Terdakwa menunggu telpon darinya. Setelah itu sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr Juragan yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke Terminal Bukit Surungan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat dan menyuruh Terdakwa agar berdiri menunggu di parkir yang ada di dalam terminal serta memberitahukan warna baju yang Terdakwa kenakan. Setibanya Terdakwa di Terminal Bukit Surungan, Terdakwa turun dari kendaraannya dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung juga

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut pergi, demikian juga dengan Terdakwa, ianya kembali ke bengkelnya di Jalan By Pass Bukit Kandung dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut;

Bahwa setibanya Terdakwa kembali di bengkelnya tersebut, Terdakwa membuka kotak rokok Surya tersebut dan didalamnya telah ada 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan. Setelah itu Terdakwa pergi naik ke lantai II bengkel, kemudian ianya membuat alat hisap sabu dari botol minuman Lasegar, dan setelah alat hisap sabu siap, Terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang semula berada dalam kotak rokok Surya lalu Terdakwa pun mulai menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak beberapa kali hisap. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa membuang alat hisap sabu (botol Lasegar) ke tempat sampah, sedangkan sisa sabu dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu disimpan di dalam laci meja yang ada di lantai I bengkel;

Esok harinya Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu dimana Terdakwa mengambil sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna lalu ianya membuat alat hisap sabu dari botol minuman Pulpy Orange, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sebagaimana biasanya, dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa membuang alat hisap sabu (botol Pulpy Orange) tersebut, sedangkan sisa sabu pada 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dimasukkan kembali ke dalam kotak rokok merek Sampoerna kemudian Terdakwa simpan di dalam laci meja yang ada di lantai I bengkel. Selanjutnya, esok harinya lagi, Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu dari dalam laci meja lalu membawanya ke lantai II bengkel, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman Pocari Sweet, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sebagaimana biasanya. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa memindahkan sisa sabu tersebut ke dalam plastik bening sehingga menjadi 1 (satu) paket kecil sabu, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak rokok Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket paket sabu yang disimpan di laci meja lalu membawanya ke lantai II bengkel, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu dari botol minuman Pocari Sweet, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan dan menghisap shbu dengan cara sebagaimana biasanya, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap sabu (botol Pocari Sweet) tersebut, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu lalu disimpan ke dalam kotak rokok Sampoerna, sedangkan sisa sabu dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, Terdakwa bungkus dengan kertas rokok lalu disimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakainya. Setelah itu sekitar Pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di bengkel, tiba-tiba datang petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang diduga memiliki atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa lalu dengan disaksikan oleh warga setempat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan kertas timah rokok, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan terhadap bengkel Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kompeng, 1 (buah) plastik bening ditemukan di lantai 2 bengkel Terdakwa, 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya dibakar dan direkatkan, serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH1909 warna Hitam, dimana ketika diinterogasi oleh petugas Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di bengkel Terdakwa adalah milik dan kepunyaan terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu maka Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0270.K tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis shabu (metamfetamina) milik Peppy Yoneldi panggilan Mak Neng menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya berkenaan dengan berat narkotika jenis sabu dimaksud bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 28/023402/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Peppy Yoneldi panggil Mak Neng yakni berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Peppy Yoneldi panggil Mak Neng pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di sebuah rumah atau bengkel di Jalan By Pass Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di bengkelnya di Jalan By Pass Bukit Kandung menelpon Sdr Juragan dimana ianya meminta kepada Sdr. Juragan (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambilkan (membeli) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, lalu dijawab iya oleh Sdr

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juragan dan menyuruh Terdakwa menunggu telpon darinya. Setelah itu sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr Juragan yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke Terminal Bukit Surungan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat dan menyuruh Terdakwa agar berdiri menunggu di parkirannya yang ada di dalam terminal serta memberitahukan warna baju yang Terdakwa kenakan. Setibanya Terdakwa di Terminal Bukit Surungan, Terdakwa turun dari kendaraannya dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung juga memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut pergi, demikian juga dengan Terdakwa, ianya kembali ke bengkelnya di Jalan By Pass Bukit Kandung dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut;

Bahwa setibanya Terdakwa kembali di bengkelnya tersebut, Terdakwa membuka kotak rokok Surya tersebut dan didalamnya telah ada 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan. Setelah itu Terdakwa pergi naik ke lantai II bengkel, kemudian ianya membuat alat hisap sabu dari botol minuman Lasegar, dan setelah alat hisap sabu siap, Terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang semula berada dalam kotak rokok Surya lalu Terdakwa pun mulai menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak beberapa kali hisap. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa membuang alat hisap sabu (botol Lasegar) ke tempat sampah, sedangkan sisa sabu dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu disimpan di dalam laci meja yang ada di lantai I bengkel;

Esok harinya Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu dimana Terdakwa mengambil sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna lalu ianya membuat alat hisap sabu dari botol minuman Pulpy Orange, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sebagaimana biasanya, dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa membuang alat hisap sabu (botol Pulpy Orange) tersebut, sedangkan sisa sabu pada 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dimasukkan kembali ke dalam kotak rokok merek Sampoerna kemudian Terdakwa simpan di dalam laci meja yang ada di lantai I bengkel. Selanjutnya, esok harinya lagi, Rabu tanggal 17

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu dari dalam laci meja lalu membawanya ke lantai II bengkel, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman Pocari Sweet, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sebagaimana biasanya. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa memindahkan sisa sabu tersebut ke dalam plastik bening sehingga menjadi 1 (satu) paket kecil sabu, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak rokok Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket paket sabu yang disimpan di laci meja lalu membawanya ke lantai II bengkel, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu dari botol minuman Pocari Sweet, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan dan menghisap shbu dengan cara sebagaimana biasanya, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap sabu (botol Pocari Sweet) tersebut, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu lalu disimpan ke dalam kotak rokok Sampoerna, sedangkan sisa sabu dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, Terdakwa bungkus dengan kertas rokok lalu disimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakainya. Setelah itu sekitar Pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di bengkel, tiba-tiba datang petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang diduga memiliki atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa lalu dengan disaksikan oleh warga setempat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan kertas timah rokok, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan terhadap bengkel Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompeng, 1 (buah) plastik bening ditemukan di lantai 2 bengkel Terdakwa, 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya dibakar dan direkatkan, serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH1909 warna Hitam, dimana ketika diinterogasi oleh petugas Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di bengkel Terdakwa adalah milik dan kepunyaan terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu maka Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan:

- Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0270.K tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis shabu (metamfetamina) milik Peppy Yoneldi panggil Mak Neng menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 28/023402/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Peppy Yoneldi panggil Mak Neng yakni berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/272/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Peppy Yoneldi panggil Mak Neng menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Amphetamine (shabu) dan Positif (+) THC (sejenis ganja);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrial, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Padang Panjang, Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atas dugaan telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkoba, selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi bengkel Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Padang Panjang, Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan sesampai disana Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam bengkel tersebut, lalu Saksi memanggil beberapa warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan di dalam saku celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, selanjutnya di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah plastik bening, kemudian di lantai 2 (dua) ditemukan juga 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang di gulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi biru yang ujungnya di bakar dan di rekatkan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 864315049582676 dan IMEI 2: 864315049482668 ditemukan di etalase bengkel selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Jurangan (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan cara di jemput ke terminal Bukit Surungan yang tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif amphetamin (sejenis sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sawirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Padang Panjang Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di seberang jalan dari bengkel Terdakwa, Saksi didatangi oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang menyatakan bahwasanya sedang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dengan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang dibungkus kertas timah rokok, kemudian Polisi juga melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, selanjutnya di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah plastik bening, kemudian di lantai 2 (dua) ditemukan juga 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang di gulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya di bakar dan di rekatkan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 864315049582676 dan IMEI 2: 864315049482668 ditemukan di etalase bengkel selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jonrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Padang Panjang, Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang menyatakan bahwasanya sedang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dengan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang dibungkus kertas timah rokok di dalam saku celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa, kemudian Polisi juga melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, selanjutnya di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah plastik bening, kemudian di lantai 2 (dua) ditemukan juga 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang di gulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya di bakar dan di rekatkan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 864315049582676 dan IMEI 2: 864315049482668 ditemukan di etalase bengkel selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa digunakan untuk menghisap narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa alat hisap tersebut dirakit sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fadly Adika, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Padang Panjang Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atas dugaan telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkoba, selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi bengkel Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Padang Panjang Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan sesampai disana Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam bengkel tersebut, lalu Saksi memanggil beberapa warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan di dalam saku celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, selanjutnya di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah plastik bening, kemudian di lantai 2 (dua) ditemukan juga 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang di gulung kecil, 1 (satu)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya di bakar dan di rekatkan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 864315049582676 dan IMEI 2: 864315049482668 ditemukan di etalase bengkel selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Jurangan (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan cara di jemput ke terminal Bukit Surungan yang tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah pada hari Rabu 17 Maret 2021;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif amphetamin (sejenis sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fakhrial bersama dengan Saksi Fadly Adika dan Personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam bengkel Terdakwa yang beralamat Jalan By Pass Padang Panjang, Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi panggilan Jurangan (DPO) untuk



memesan sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu panggilan Jurangan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon darinya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB panggilan Jurangan (DPO) menghubungi kembali Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di Terminal Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Terminal Bukit Surungan dan sesampai disana tidak lama datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Mio berhenti di depan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu Terdakwa kembali ke bengkel Terdakwa;

- Bahwa setiba di bengkel Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut dan melihat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 bengkel dan Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman merek Lasegar dengan cara membuat lubang pada tutup botol tersebut sejumlah 2 (dua) buah yang pada setiap lubangnya dimasukkan pipet yang dibengkokkan, lalu pada salah satu pipetnya dipasangkan kaca pirek yang terpasang kompeng, setelah alat hisap siap Terdakwa mengambil sedikit paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang semula berada dalam kotak rokok merek Surya untuk digunakan dengan cara memasukkan sabu ke kaca pirek menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek yang telah berisi sabu dengan mencis tanpa kepala yang terpasang kertas timah rokok, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui ujung pipet lainnya sebanyak beberapa kali hisap, setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke tempat sampah, sedangkan sisa paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan Terdakwa masukkan lagi ke dalam kotak rokok merek Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja yang berada di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa;
- Bahwa kemudian besok harinya Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



mengambil sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna, lalu Terdakwa juga membuat alat hisap sabu dari botol minuman *Pulpy Orange*, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebagaimana biasanya dan setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan sisa paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan ke dalam kotak rokok merek Sampoerna, lalu Terdakwa simpan dalam laci meja yang berada di lantai 1;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut dengan mengambil kembali 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu dari dalam laci meja di lantai 1, lalu membawanya ke lantai 2 bengkel, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman *Pocari Sweat*, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sebagaimana biasanya, setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa memindahkan sisa sabu tersebut ke dalam plastik bening sehingga menjadi 1 (satu) paket kecil sabu, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak rokok merek Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja bengkel Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu yakni pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di laci meja, lalu membawanya ke lantai 2 bengkel, kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman *Pocari Sweat*, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan dan menghisap sabu tersebut dengan cara sebagaimana biasanya, setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu dan Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna, sedangkan sisa sabu dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, kemudian Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok dan di simpan dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di bengkel, datang Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan



pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru tua yang di pakai Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar bengkel Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisi 2 (dua) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah plastik bening ditemukan di lantai 2 bengkel Terdakwa, 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya dibakar dan direkatkan, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo model CPH1909 warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika diinterogasi Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang atas kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan kepunyaan Terdakwa untuk menggunakan atau menghisap sabu, sekaligus Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa adalah sabu sisa pakai milik Terdakwa, dimana terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB di bengkel Terdakwa;
- Bahwa ketika Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan juga disaksikan oleh warga setempat atas nama saksi Jonrizal dan saksi Sawirman;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo model CPH1909 warna Hitam yang ditemukan di atas meja di bengkel adalah *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi panggilan Juragan (DPO) guna membeli sabu, dimana Terdakwa sudah tiga kali memesan shabu kepada panggilan Juragan (DPO);
- Bahwa efek Terdakwa memakai sabu membuat Terdakwa lebih fokus dalam bekerja, namun jika tidak memakai sabu Terdakwa biasa saja, tidak ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/023402/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Peppy Yoneldi bin Idrus panggilan Mak Neng berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan kemudian diambil keseluruhan dari berat bersih untuk uji labor;
2. Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0270.K tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkoba jenis sabu atas nama Peppy Yoneldi bin Idrus panggilan Mak Neng disimpulkan adalah benar Positif *Metamfetamin* yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/272/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Peppy Yoneldi bin Idrus panggilan Mak Neng menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Amfetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
2. 1 (satu) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah;
3. 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan;
4. 4 (empat) buah pipet bening;
5. 2 (dua) buah mencis tanpa kepala;
6. 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil;
7. 1 (satu) buah plastik bening;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
9. 1 (satu) buah kotak besi warna silver, yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru, yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
10. 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kompeng;
11. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 864315049582676 dan IMEI 2 : 864315049582668;
12. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fakhrial bersama dengan Saksi Fadly Adika dan tim dari Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Padang Panjang, Bukit Kandung RT.9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana narkotika, kemudian Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah didapati keberadaan Terdakwa selanjutnya Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan didampingi Saksi Jonrizal dan Saksi Sawirman melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru tua yang dipakai Terdakwa, kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam bengkel Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, selanjutnya di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah plastik bening, kemudian di lantai 2 (dua) ditemukan juga 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang di gulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya di bakar dan di rekatkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 864315049582676 dan IMEI 2: 864315049482668 ditemukan di etalase bengkel, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari panggilan Juragan (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara menjemputnya ke Terminal Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi panggilan Juragan (DPO) untuk memesan sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 864315049582676 dan IMEI 2 : 864315049582668;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut 4 (empat) hari berturut-turut sebelum penangkapan di lantai 2 bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Padang Panjang Bukit Kandung RT.9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, pertama pada hari Senin 15 Maret 2021 sepulang menjemput sabu dari Terminal Bukit Surungan, kedua besok harinya Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu dari botol minuman dengan melubangkan pada tutup botol tersebut sejumlah 2 (dua) buah yang pada setiap lubangnya dimasukkan pipet yang dibengkokkan, lalu pada salah satu pipetnya dipasangkan kaca pirek yang terpasang kompeng, setelah alat hisap siap Terdakwa mengambil sedikit paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang semula berada dalam kotak rokok merek

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Surya untuk digunakan dengan memasukkan sabu tersebut ke kaca pirem menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirem yang telah berisi sabu dengan mencis tanpa kepala yang terpasang kertas timah rokok, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui ujung pipet lainnya sebanyak beberapa kali hisap, setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke tempat sampah, sedangkan sisa paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan Terdakwa masukkan lagi ke dalam kotak rokok merek Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja yang berada di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa dan begitu seterusnya setiap kali Terdakwa menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat menggunakan terakhir kali, Terdakwa mengakui sabu dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan tersebut masih bersisa, kemudian sisanya tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok dan di simpan dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/023402/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Peppy Yoneldi bin Idrus panggilan Mak Neng berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0270.K tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang disimpulkan Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah juga dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/272/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Padang Panjang yang menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Amfetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan "penyalahguna" dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Peppy Yoneldi panggilan Mak Neng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Peppy Yoneldi panggilan Mak Neng, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fakhrial bersama dengan Saksi Fadly Adika dan tim dari Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Padang Panjang, Bukit Kandung RT.9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru tua yang dipakai Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru tua yang dipakai Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang ada di atas meja bengkel, selanjutnya di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah plastik bening, kemudian di lantai 2 (dua) ditemukan juga 2 (dua) buah mencis tanpa kepala, 1 (satu) buah kertas timah yang di gulung kecil, 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru yang ujungnya di bakar dan di rekatkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 864315049582676 dan IMEI 2: 864315049482668 ditemukan di etalase bengkel, selanjutnya Terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari panggilan Jurangan (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara menjemputnya ke Terminal Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut 4 (empat) hari berturut-turut sebelum penangkapan di lantai 2 bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Padang Panjang Bukit Kandung RT 9 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, pertama pada hari Senin 15 Maret 2021 sepulang menjemput sabu dari Terminal Bukit Surungan, kedua besok harinya Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu dari botol minuman dengan melubangkan tutup botol tersebut sejumlah 2 (dua) buah dan pada setiap lubangnya dimasukkan pipet yang dibengkokkan, lalu salah satu pipetnya dipasang kaca pirek yang terpasang kompeng, setelah alat hisap siap Terdakwa mengambil sedikit paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang semula berada dalam kotak rokok merek Surya untuk digunakan dengan memasukkan sabu tersebut ke kaca pirek menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek yang telah berisi sabu dengan mencis tanpa kepala yang terpasang kertas timah rokok, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui ujung pipet lainnya sebanyak beberapa kali hisap, setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke tempat sampah, sedangkan sisa paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan Terdakwa masukkan lagi ke dalam kotak rokok merek Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja yang berada di lantai 1 (satu) bengkel Terdakwa begitu seterusnya setiap kali Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan pada saat menggunakan terakhir kali, Terdakwa mengakui sabu dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan tersebut masih bersisa, kemudian sisanya tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok dan di simpan dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Nomor: 440/272/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang menyatakan hasil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah Positif (+) Ampetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/023402/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Peppy Yoneldi bin Idrus panggilan Mak Neng berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0270.K tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang disimpulkan Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari jumlah atau berat barang bukti berupa

1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah jumlah yang menurut Majelis Hakim relatif sedikit dan bukan untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
- c. 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan;



- d. 4 (empat) buah pipet bening;
 - e. 2 (dua) buah mencis tanpa kepala;
 - f. 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil;
 - g. 1 (buah) plastik bening;
 - h. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - i. 1 (satu) buah kotak besi warna silver, yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru, yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - j. 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kompeng;
 - k. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;
- l. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 864315049582676 dan IMEI 2 : 864315049582668;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PEPPY YONELDI panggilan MAK NENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
 - c. 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang pipet yang dibengkokkan;
 - d. 4 (empat) buah pipet bening;
 - e. 2 (dua) buah mencis tanpa kepala;
 - f. 1 (satu) buah kertas timah yang digulung kecil;
 - g. 1 (buah) plastik bening;
 - h. 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
 - i. 1 (satu) buah kotak besi warna silver, yang berisikan 2 (dua) buah pipet bening kombinasi biru, yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - j. 1 (satu) buah kotak besi warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kompeng;
 - k. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua;
Dimusnahkan;
 - l. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo, model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 864315049582676 dan IMEI 2 : 864315049582668;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. Rizkan Nuari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.